BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 268 /KPTS/IV.05/2021

TENTANG

INSTRUKTUR/NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN TUGAS *SEARCH AND RESCUE*
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa mengingat kondisi Daerah Kabupaten Lampung Barat yang rawan bencana dengan klasifikasi A, sehingga perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan *Search and Rescue*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Satuan Tugas *Search and Rescue* Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas memberikan materi tentang Penanggulangan Bencana dan Pengarahan pada Pendidikan dan Pelatihan *Search and Rescue*.

KEEMPAT : Instruktur/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing Perangkat Daerah/Instansi terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B /268 /KPTS/IV.05/2021
TANGGAL : 24 Juni 2021

I. INSTRUKTUR/NARASUMBER DAN MODERATOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN TUGAS *SEARCH AND RESCUE* TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODERATOR	JUMLAH
1	UNSUR BASARNAS PROVINSI LAMPUNG	5 ORANG
2	UNSUR BMKG KOTABUMI	1 ORANG
3	UNSUR KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	2 ORANG
4	UNSUR PMI CABANG LAMPUNG BARAT	2 ORANG
5	UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	1 ORANG

II. PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN TUGAS *SEARCH AND RESCUE* TAHUN ANGGARAN 2021

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	UNSUR SATGAS PEKON SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT	31 ORANG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

